

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemberian pembiayaan kepada masyarakat kecil dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi, apabila dana yang di salurkan dimanfaatkan sebagai modal kerja atau investasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas skala usaha serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.³

Namun dalam praktiknya, proses pemberian pembiayaan seringkali menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil. Beberapa hambatan utama yang sering dihadapi adalah tingginya biaya transportasi dari daerah ke kota untuk mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan formal seperti perbankan, kompleksitas persyaratan yang berlaku serta keterbatasan informasi terkait produk keuangan yang tersedia. Kondisi ini kerap mengakibatkan masyarakat dan pelaku UMKM beralih ke sumber pendanaan informal seperti rentenir, yang umumnya menawarkan suku bunga tinggi dan syarat yang memberatkan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, baik pada

³ Ahmad Hamid, Wiwin Sultraeni, Jacob Breemer, *Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Perkembangan Dunia Usaha UMKM Di Kota Kendari*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 tahun 2024

tingkat individu maupun sektor UMKM, serta meningkatkan risiko kegagalan usaha.⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengembangan lembaga keuangan mikro yang lebih inklusif. Lembaga keuangan mikro diharapkan dapat memberikan layanan keuangan yang lebih mudah diakses serta lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi daerah. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 adalah sebagai tanda munculnya peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan mikro berprinsip syariah. Hal ini dikarenakan Bank Muamalat Indonesia kurang dapat menjangkau masyarakat kecil dan pelaku UMKM sehingga sekarang banyak terdapat lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah, salah satunya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁵

BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang beroperasi dengan prinsip keanggotaan dan berada di bawah sistem koperasi serta domain lembaga swadya masyarakat (LSM), berdirinya BMT memiliki tujuan untuk mendorong pengembangan usaha mikro melalui mekanisme kerjasama, serta berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan menerapkan sistem bagi hasil dan bagi rugi. Dalam aturan hukum, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang kelembagaan BMT yang menyebabkan struktur organisasi BMT dapat

⁴ Dipa Teruna, Tedy Ardiansyah, *Analisis Trend Posisi Kredit UMKM Pada Bank Umum Untuk Skala Menengah Di Indonesia*, Jurnal Usaha Vol. 5 No. 1 tahun 2024

⁵ Ahmad Hudaifah, Lusi Sulis, dkk, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*, (Karanganyar: CV. Inti Media Komunika, 2020), hlm. 8

menyesuaikan dengan peraturan koperasi atau berfungsi sebagai kelompok swadaya masyarakat (LSM). Jika BMT beroperasi sebagai koperasi, maka pengelolaannya merujuk pada UU Nomer 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Sebaliknya, jika BMT dikategorikan sebagai LSM, maka keberadaanya hanya berupa kelompok masyarakat tanpa regulasi hukum yang secara spesifik mengaturnya.

Di Indonesia, optimalisasi peran lembaga keuangan mikro termasuk BMT telah dianggap sebagai salah satu program yang efektif dalam memutus mata rantai kemiskinan. Dengan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat kecil, lembaga keuangan mikro berperan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pelayanan dana kesehatan, pendidikan dan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai baitul maal dan baitul tamwil. Fungsi baitul maal berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat sosial, seperti zakat, infak dan sedekah.⁶

Sementara itu, baitul tamwil berperan dalam mengelola dana yang berorientasi pada profit, termasuk menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada anggota serta mendukung kegiatan produktif lainnya. Selain fungsi ekonominya, keberadaan BMT juga menjadi sarana dakwah yang mengenalkan prinsip ekonomi

⁶ Ahmad Hudaifah, Lusi Sulis, dkk, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*..., hlm. 9

islam, seperti larangan terhadap praktik riba dan juga memperkuat eksistensi lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia.⁷

Keberadaan BMT di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan memberikan alternatif solusi finansial bagi kelompok yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional atau memiliki pengalaman kurang menyenangkan dengan sistem perbankan tersebut. Pertumbuhan jumlah BMT di Indonesia terus meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi islam. Meskipun belum ada data resmi yang pasti, diperkirakan pada tahun 2006 terdapat sekitar 3.200 BMT yang melayani 3 juta anggota dan pada tahun 2010 jumlah anggota tersebut meningkat menjadi 5.200 BMT dengan total anggota mencapai 10 juta anggota. Peningkatan signifikan ini mencerminkan semakin meluasnya kesadaran masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro islam, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat perekonomian umat.⁸

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) menawarkan berbagai produk keuangan, yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu produk simpanan atau tabungan dan produk pembiayaan. Salah satu produk yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pembiayaan, seperti pembiayaan dengan akad *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah*. Selain itu, BMT juga menawarkan layanan pembiayaan dengan akad *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT) yang memiliki fungsi serupa dengan kontrak sewa guna berbasis syariah.

⁷ Ahmad Hudaifah, Lusi Sulis, dkk, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*..., hlm. 10

⁸ *Ibid*, hlm. 14

Dalam konteks sewa guna berbasis syariah, terdapat dua jenis pembiayaan utama, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT). Perjanjian upah sewa yang dikerap dikenal dengan *ijarah* merupakan suatu perjanjian untuk mengalihkan hak pemanfaatan barang atau jasa tanpa mengubah status kepemilikan atas aset tersebut. Sementara *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah kombinasi antara akad *ijarah* (sewa) dan akad jual beli. Perbedaan mendasar antara IMBT dan *ijarah* hanya terletak pada adanya opsi untuk membeli barang yang disewakan setelah masa kontrak berakhir.⁹

Dalam penerapannya di BMT, *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* menggunakan bentuk kontrak sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan. Penerapan IMBT terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap sewa berdasarkan periode kontrak sewa dan tahap pemindahan kepemilikan pada akhir masa sewa. Pada tahap pertama, lembaga keuangan membeli properti dari pemiliknya dengan pembayaran tunai kemudian menyewakannya kepada nasabah. Pembayaran sewa secara berkala oleh nasabah ini mencakup biaya pembelian aset oleh lembaga keuangan serta keuntungan yang ingin diperoleh lembaga tersebut. Pada akhir masa sewa, lembaga keuangan mengalihkan kepemilikan aset kepada nasabah. Proses pengalihan ini dapat dilakukan melalui akad jual beli atau pemberian (*hibah*) sehingga nasabah menjadi pemilik sah atas aset yang sebelumnya disewa.¹⁰

⁹ Windari, *Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, AL-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Keislaman Vol. 11 No. 1 tahun 2024, hlm. 49

¹⁰ Windari, *Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*, AL-Masharif: Jurnal Ekonomi dan Keislaman Vol. 11 No. 1 tahun 2024, hlm. 52

Setiap lembaga keuangan, termasuk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebagai timbal balik atas usaha yang dijalankan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan yang muncul setelah pembiayaan disalurkan ke nasabah, salah satunya adalah terjadinya pembiayaan bermasalah. Kondisi ini terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah pada BMT dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) lembaga. Faktor eksternal mencakup kejadian seperti meninggalnya debitur, kondisi ekonomi debitur yang memburuk, kurangnya kejujuran dan kompetensi debitur. Sedangkan, faktor internal berasal dari kelemahan internal perusahaan, seperti kurang cermat dan tidak hati-hatinya dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, kesalahan dalam menilai jaminan yang diserahkan, serta kelemahan dalam sistem pengendalian internal.¹¹

Pembiayaan bermasalah yang tidak ditangani secara efektif dapat mempengaruhi persepsi negatif dari masyarakat terhadap lembaga keuangan, dalam hal ini BMT. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian dalam jumlah yang signifikan bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu, permasalahan pembiayaan bermasalah memerlukan penanganan khusus guna untuk meminimalisir kerugian yang mendalam. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah restrukturisasi

¹¹ Zumrotus Sholekhah, Wasti Reviandani, *Analisis Pemberian Kredit Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada BMT Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggung*, Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. 5 No. 1 tahun 2024, hlm. 18

pembiayaan. Menurut peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank dalam memperbaiki kondisi pembiayaan, piutang atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.¹²

Restrukturisasi juga dapat dirancang untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui berbagai metode, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan penarikan jaminan. Mekanisme restrukturisasi sebagaimana diatur oleh peraturan OJK meliputi berbagai langkah, antara lain penurunan presentase bagi hasil, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bagi hasil, penambahan fasilitas pembiayaan serta konversi pembiayaan menjadi penyerahan modal sementara.¹³

Pembiayaan bermasalah tentu mempengaruhi perkembangan koperasi. berdasarkan data yang diperoleh berikut adalah perkembangan koperasi, baik syariah maupun konvensional di kabupaten Jombang tahun 2020-2023:

¹² Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya*, El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 6 No. 2 tahun 2018

¹³ Miswan Ansori, Muhammad Celvin, *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah di BMT Mafal Sejahtera*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 9 No. 4 tahun 2024.

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Jombang pada Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Koperasi
2020	841
2021	860
2022	765
2023	779

Sumber: Data Olahan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Jombang, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.1 jumlah koperasi di Kabupaten Jombang mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat peningkatan sebesar 19 unit koperasi dari tahun 2020 (841 unit) ke tahun 2021 (860 unit). Namun jumlah ini tidak berlanjut, bahkan mengalami penurunan menjadi 765 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kembali sebesar 14 unit sehingga total koperasi di Kabputan Jombang menjadi 779 unit.¹⁴

Penurunan jumlah koperasi dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan dan keberlangsungan koperasi. Salah satu permasalahan utama adalah terkait pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kesamaan kepentingan atau kebutuhan anggota seringkali menyebabkan minimnya rasa memiliki dan tanggung jawab anggota terhadap koperasi.¹⁵

Meskipun demikian, terdapat koperasi syariah yang berhasil menunjukkan ketahanan yang kuat, menunjukkan adanya praktik pengelolaan yang efektif dan adaptasi yang baik terhadap perubahan lingkungan bisnis. Koperasi syariah

¹⁴ Data Olahan Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Jombang

¹⁵ Ahmad Sani, *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 51

tersebut adalah BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2022-2024, berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Pembiayaan

Nama BMT	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
	Ijarah/IMBT	Kafalah	Qardh	IMBT	Kafalah	Qardh	Ijarah/IMBT	Kafalah	Qardh
BMT NU Jombang Cab. Peterongan	210	50	100	280	30	150	330	35	165
BMT Rizqona Ikabu	200	49	2	250	34	18	280	34	10

Sumber: Arsip BMT NU Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai jumlah anggota pembiayaan pada BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu, dapat disimpulkan bahwa pada produk pembiayaan *Ijarah Muntahiyya Bittamlik* (IMBT), kedua BMT menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Di BMT NU Jombang Cab. Peterongan jumlah nasabah IMBT meningkat dari 210 nasabah pada tahun 2022 menjadi 330 nasabah pada tahun 2024. Demikian pula, BMT Rizqona mencatatkan peningkatan dari 200 nasabah pada 2022 menjadi 280 nasabah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa produk IMBT menjadi salah satu produk yang paling diminati dan mencerminkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap

pembiayaan kepemilikan barang secara bertahap dengan sistem kepemilikan diakhir masa sewa.

Sementara itu, produk pembiayaan dengan akad Qardh juga mengalami pertumbuhan di BMT NU Jombang Cab. Peterongan, yakni dari 100 nasabah pada tahun 2022 menjadi 165 nasabah pada tahun 2024. Namun berbeda halnya dengan BMT Rizqona, yang mencatatkan naik turun jumlah nasabah, yakni semula hanya 5 nasabah pada tahun 2022, naik menjadi 18 nasabah pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 10 nasabah pada tahun 2024. Penurunan ini dapat disebabkan karena tingkat pengembalian yang rendah atau adanya pengalihan strategi pembiayaan.

Adapun pada produk pembiayaan kafalah, BMT NU Jombang Cab. Peterongan mencatat jumlah nasabah relatif stabil meski cenderung kecil, yakni berkisar antara 30 hingga 50 nasabah dalam tiga tahun terakhir. Sebaliknya, BMT Rizqona justru menunjukkan peningkatan nasabah yang baik dari 2 nasabah pada tahun 2022 menjadi 34 nasabah pada tahun 2023 dan 2024. Dari peningkatan jumlah anggota pembiayaan tersebut, secara tidak langsung juga menimbulkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) pada kedua BMT. Namun demikian, untuk publikasi data terkait persentase pembiayaan bermasalah atas NPF (*Non-Performing Financing*), pihak BMT NU Jombang Cabang Peterongan maupun BMT Rizqona Ikabu tidak memberikan izin secara terbuka karena alasan privasi dan kebijakan internal lembaga.

Dapat diketahui bahwasanya pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang dan BMT NU Jombang Cabang Peterongan produk yang banyak diminati masyarakat adalah produk dengan jenis pembiayaan. Berikut tabel mengenai berbagai produk di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang dan BMT NU Jombang Cabang Peterongan:

Tabel 1.3 Produk di BMT NU Jombang Cabang Peterongan

Simpanan	Pembiayaan
1. Simpanan anggota	1. Mudharabah
2. Tabungan sukarela	2. Musyarakah
3. Tabungan sukarela berjangka (mudharabah mutlaqah)	3. Murabahah
4. Tabungan pendidikan	4. Bai' Bitsaman Ajil
5. Tabungan qurban	5. Al-Qardul Hasan
6. Tabungan haji dan umrah	6. Al- Ijarah
	7. Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

Sumber: Brosur Produk BMT NU Jombang Cab Peterongan, 2025

BMT NU Jombang Cabang Peterongan merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan atas inisiatif Lembaga Perekonomian Nadlatul Ulama (LPNU) Jombang. Lembaga ini secara resmi beroperasi sejak tanggal 18 Maret 2017 dengan bertempat di Jln. Raya Senden 0201, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Dalam perjalanannya BMT NU Jombang Cabang Peterongan memberikan layanan produk simpanan dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil

secara syariah yang dikemas untuk memenuhi kebutuhan warga jombang dan nahdliyin.¹⁶

Tabel 1.4 Produk di BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang

Simpanan	Pembiayaan
1. Simpanan umum Rizqona	1. Gadai Mikro Syariah
2. Simpanan organisasi Masa, Madrasah dan Pesantren (SIMASTREN)	2. Talangan umrah/Porsi haji dan pendanaan pendidikan.
3. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)	3. Pendanaan barang yang bermanfaat (IMBT)
4. Simpanan Qurban-Aqiqah (SIMBAH)	4. Pembiayaan Rizqona CoWorking
5. Simpanan Wisata Hati (SIMPATI)	5. Bahrul Ulum Edu Taras
6. Simpanan Walimah (ES LIMA)	6. Pembiayaan Link RQ
7. Penanaman Investasi Berjangka (Mudarabah Muqayyadah)	7. PESAT (Pembiayaan Ekonomi Syariah Terpadu)

Sumber: Website profil BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang, 2021

Sama halnya dengan BMT NU Jombang Cabang Peterongan, pada BMT Ikabu Tambakberas Jombang juga menerapkan prinsip bagi hasil pada produk pembiayaan. Penggunaan nama IKABU (Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum) memberikan reputasi yang baik bagi BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang di mata masyarakat, mengingat Pondok Pesantren Bahrul Ulum merupakan salah satu lembaga pendidikan islam terkemuka di Kota Jombang. Kendati demikian, dalam hal menjaring anggota BMT ini menghadapi persaingan ketat dengan BMT NU Jombang Cabang Peterongan yang telah memiliki basis dukungan yang kuat dari masyarakat Nahdlatul Ulama di Kecamatan Peterongan.

¹⁶ Ferlin Nur Yana, *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Jombang*, (Jombang: Skripsi tidak diterbitkan, 2021), hlm. 25

Sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan layanan, BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang telah menjalin berbagai kemitraan dengan lembaga pendidikan di kawasan Tambakberas. BMT ini terlibat aktif dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, termasuk pembayaran gaji guru di sejumlah lembaga pendidikan seperti Madrasah Aliyah (MA) Unggulan Wahab Hasbullah, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Bahrul Ulum. Dalam rangka memperkuat sinergi dalam lembaga filantropi yang bukan hanya bergerak di bidang keuangan tetapi juga bergerak di bidang sosial. BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang menjalin kerjasama dengan LAZISNU Ranting Tambakrejo. BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang ini beralamat di Jln. K.H. Abdul Wahab Chasbullah.¹⁷

Pada kedua BMT tersebut, baik BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang maupun BMT NU Jombang Cabang Peterongan mayoritas menyalurkan dananya untuk produk pembiayaan. Pertumbuhan jumlah anggota pada pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang signifikan setiap tahunnya mengindikasikan peningkatan risiko pembiayaan. Semakin besar volume pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula potensi terjadinya gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan oleh anggotanya. Kondisi ini berpotensi mengancam kesehatan finansial lembaga dan bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan.

¹⁷ Rizka Dewi, *Implementasi Prinsip Customer Due Diligence Dalam Penilaian Karakter Anggota Pembiayaan Murabahah Perspektif Manajemen KYC (Know Your Customer) (Studi pada BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang)*, (Kediri: Skripsi tidak diterbitkan, 2023), hlm. 12

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya, baik untuk keperluan usaha maupun konsumtif, seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Untuk meminimalisir adanya risiko pembiayaan, kedua BMT tersebut menerapkan sistem pengendalian *internal* yang baik melalui pengawasan terhadap produk pembiayaan. Pengawasan dilakukan saat sebelum maupun setelah penyaluran pembiayaan. Pengawasan sebelum penyaluran bertujuan untuk memastikan kelayakan calon debitur, sedangkan pengawasan setelah penyaluran bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap berada dalam kualitas pembiayaan lancar.¹⁸

Berbagai strategi dapat diterapkan untuk meminimalisir permasalahan pembiayaan. Salah satu cara yang umum dilakukan oleh BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang adalah melalui penerapan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Beberapa strategi ini bertujuan untuk memberikan keringan kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya, sehingga mereka tidak merasa terbebani. Melalui pengawasan yang lebih intensif, perubahan jadwal pembayaran serta penyesuaian syarat perjanjian diharapkan anggota dapat terbantu dalam melunasi utangnya. Namun apabila beberapa strategi tersebut tidak bisa membantu melancarkan pembiayaan, maka sebagai upaya penyelamatan aset dan menjaga kesehatan keuangan lembaga, BMT dengan berat hati melakukan

¹⁸ Evi Ainun, Dian Kusuma, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU Jombang)*, (Jombang: LPPM UNWAHA, 2022), hlm. 36

penarikan jaminan. Berbagai langkah upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah bermasalah tersebut dapat dilakukan secara kombinasi, misalnya memberikan keringan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan disertai dengan memperpanjang jangka waktu pelunasan.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana upaya BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang dalam mengoptimalkan penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah bermasalah pada anggotanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengambil judul **“Komparasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Dua Baitul Maal Wat Tamwil Pada Produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (Studi Kasus di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang)”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan permasalahan yang keluar adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang?

¹⁹ Evi Ainun, Arivatu, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU Jombang)...*, hlm. 37

3. Bagaimana bentuk optimalisasi dan komparasi dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mengenai mekanisme pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan mengenai adanya faktor *internal* dan *eksternal* yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang.
3. Untuk mendeskripsikan mengenai bentuk optimalisasi dan komparasi strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, guna meminimalisir kerugian finansial di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan secara optimal dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada kajian mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk *ijarah muntahiya bittamlik* di Baitul Maal Wat Tamlik (BMT). Pemilihan produk ini sebagai objek

penelitian didasarkan pada tingginya minat masyarakat kecil di sekitar lembaga BMT terhadap produk berbentuk pembiayaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis, khususnya dalam memperkaya pemahaman mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada produk ijarah muntahiya bit tamlik di lembaga keuangan mikro syariah, tepatnya *Baitul Maal Wat Tamwil*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan pengembangan praktik di lapangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang dalam mengoptimalisasi strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah, sehingga dapat meminimalisir kerugian finansial di masa mendatang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam membahas mengenai penanganan

pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya *Baitul Maal Wat Tamwil*.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan agar lebih giat belajar, khususnya untuk mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah adalah bagian dari definisi beberapa variabel secara operasional, secara praktik, dan secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang diteliti. Supaya menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasi istilah-istilah dalam penelitian ini dan dalam hal memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “Komparasi Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Dua Baitul Maal Wat Tamwil (Studi Kasus di BMT NU Jombang Cabang Peterongan dan BMT Rizqona Ikabu Tambakberas Jombang”. Berikut penjelasan secara konseptual dan operasional:

1. Definisi secara konseptual dalam penelitian ini mencakup:

a. pembiayaan bermasalah

Pembiayaan Bermasalah merupakan suatu kondisi dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah

diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan bermasalah.²⁰

b. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Perihal penanganan pembiayaan bermasalah, sebelum pihak bank mengambil tindakan hukum maka pihak bank akan berupaya terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah secara musyawarah. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP, terdapat beberapa alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), perbaikan kondisi pembiayaan (*reconditioning*), restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi jaminan.²¹

c. Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*

Secara etimologi akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) merujuk pada tiga kata bahasa Arab, yakni *ijarah* yang berarti “sewa”, *muntahiya* yang berarti “berakhir” dan *bittamlik* yang berarti “dengan kepemilikan”.

²⁰ Hasyim, Yulistira, dkk, *Analisis Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Stabilitas Likuiditas Dan Profitabilitas PT BPR Talabumi Sunggal*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 tahun 2024

²¹ Alfina Rahmatun, *Analisis Pembiayaan bermasalah dan Penanganannya: Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2 (2021), hlm. 4

Secara terminologis, akad IMBT dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian sewa menyewa suatu objek dengan ketentuan bahwa diakhir masa sewa, penyewa memiliki opsi untuk memperoleh kepemilikan atas objek sewa tersebut. Besaran pembayaran sewa dalam akad IMBT umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan akad sewa biasa, mengingat adanya opsi kepemilikan di masa mendatang. Pemindahan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada akhir masa sewa umumnya dilakukan melalui akad baru, seperti akad jual beli atau hibah (pemberian).²²

d. Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) ataupun dapat dikatakan pula Koperasi Syariah, yaitu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana kepada anggotanya yang umumnya beroperasi dalam skala mikro. Sesuai dengan namanya BMT mempunyai dua istilah istilah, yakni “baitul maal” dan “baitul tamwil” Baitul maal adalah sebutan buat organisasi yang berperan dalam mengumpulkan serta menyalurkan dana non profit, semacam zakat, infak serta sedekah. Baitul tamwil mempunyai istilah organisasi yang mengumpulkan serta

²² Yuni Dwi Kowati, *Implementasi Ijarah Muntahiyya Bittamlik DI BRI SYARIAH METRO*, (Lampung: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), hlm. 21

menyalurkan dana secara komersial. Oleh karena itu BMT memiliki kedudukan ganda yakni guna sosial serta guna komersial.²³

2. Definisi secara operasional dalam penelitian ini mencakup

Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini merujuk pada kondisi dimana nasabah atau debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bagi hasil sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan lembaga keuangan. Kegagalan pembayaran ini dapat terjadi, baik secara disengaja maupun tidak disengaja dan mengakibatkan dampak negatif terhadap aliran dana lembaga keuangan, serta menimbulkan kerugian yang signifikan jika tidak segera ditangani. Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu dengan penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), perbaikan kondisi pembiayaan (*reconditioning*), restrukturisasi pembiayaan dan eksekusi jaminan.

²³ Muhammad Rahmatul Rizki, *Analisis Peran Baitul Maal Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Pada BMT Taman Indah Sigli Kabupaten Pidie)*, (Aceh: Skripsi tidak diterbitkan, 2022)